

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
Nomor : 011/KEP/I.0/B/2004**

Tentang

**PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Kendari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 149/D/0/2001;
4. Keputusan Dikti Nomor 108/Dikti/Kep/2001;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 184/U/2001;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Keputusan Rapat Badan Pendiri UMK Tanggal 2 Mei s.d. 7 Mei 2000 (Hasil Rapat Senat);
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Kendari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan :

- (1). Universitas, adalah Universitas Muhammadiyah Kendari disingkat UMK yang berkedudukan di Kendari Sulawesi Tenggara.
- (2). Rektor, adalah Pimpinan Tertinggi di UMK sebagai perangkat pengambil keputusan di tingkat Universitas.
- (3). Dekan, adalah unsur Pimpinan Tertinggi di tingkat Fakultas dalam lingkungan UMK sebagai perangkat pengambil keputusan di tingkat Fakultas.
- (4). Dosen, adalah staf pelaksana Caturdharma Perguruan Tinggi di tingkat Jurusan/Program Studi yang bernaung pada Fakultas di lingkungan Universitas.
- (5). Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar setiap semester pada Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Universitas.

- (6). Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang lulus tes masuk UMK dan/atau lulus seleksi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.
- (7). Program Pendidikan, adalah program pendidikan pada UMK yang terdiri atas program pendidikan akademik dan/atau professional.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas, berasaskan Islam dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Universitas berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan harkat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional melalui Caturdharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

- (1). Tujuan Universitas adalah :
 - a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlakul karimah, memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat meneruskan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
 - b. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (2). Penyelenggaraan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) berpedoman pada :
 - a. Tujuan Pendidikan Nasional
 - b. Kaidah, akhlak dan etika ilmu pengetahuan
 - c. Kaidah Pendidikan Tinggi Muhammadiyah
 - d. Kepentingan masyarakat, serta memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

BAB III

MAHASISWA

Pasal 5

- (1). Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus :
 - a. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tingkat Menengah Atas
 - b. Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Universitas
- (2). Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan melalui tes/seleksi dengan tidak membedakan jenis kelamin, kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional serta kehususan yang berlaku di Universitas.

- (3). Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 6

- (1). Mahasiswa mempunyai hak :
- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika keilmuan yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. Memperoleh pendidikan pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - c. Memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari masa studi minimal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - i. Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau Program Studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada Perguruan Tinggi atau Program Studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung Perguruan Tinggi atau Program Studi yang bersangkutan memungkinkan.
 - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Universitas;
 - k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat sesuai kemampuan Universitas.
- (2). Mahasiswa berkewajiban untuk :
- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Universitas;
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas.
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni;
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;
 - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (3). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur oleh pimpinan fakultas masing-masing.

BAB IV MUTASI MAHASISWA

Pasal 7

Yang dimaksud dengan mutasi mahasiswa dalam peraturan ini adalah perubahan status mahasiswa meliputi status akademik dan status registrasi, seperti :

- (1). Pindah antar Program Studi dalam satu Jurusan, dan/atau Jurusan lain dalam satu Fakultas di lingkungan Universitas;
- (2). Pindah antar Fakultas dalam lingkungan Universitas;
- (3). Pindah dari Perguruan Tinggi yang lain ke Universitas;
- (4). Pindah dari Universitas ke Perguruan Tinggi lain;
- (5). Pindah dari Program Non Gelar ke Program Gelar;
- (6). Aktif studi kembali setelah berhenti studi sementara/cuti akademik;
- (7). Tidak melapor/mendaftar ulang;
- (8). Pemutusan hak studi atau Drop Out (DO)
- (9). Meninggal dunia;
- (10). Lulus ujian akhir Program.

Pasal 8

- (1). Yang dimaksud dengan mahasiswa pindahan antar Program Studi adalah mahasiswa yang pindah dari satu Program Studi ke Program Studi yang lain dalam satu Fakultas di lingkungan Universitas;
- (2). Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa pindah antar Jurusan/Program Studi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan pindah kepada Dekan Fakultas yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan sebelum pendaftaran semester awal (ganjil) pada tahun akademik yang akan berlangsung;
 - b. Melampirkan prestasi akademik dan Surat Persetujuan dari Ketua Jurusan yang bersangkutan;
 - c. Telah menempuh sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 SKS dengan IPK minimal 2,50.
 - d. Mahasiswa yang bersangkutan dipandang mampu menyelesaikan studinya dalam batas studi maksimal yang tersedia baginya pada Program Studi yang baru;
- (3). Keputusan penerimaan mahasiswa pindahan antar Jurusan/Program Studi dilakukan oleh Dekan Fakultas berdasarkan usul tertulis Ketua Jurusan;
- (4). Alih kredit mahasiswa pindahan antar Jurusan/Program Studi dilakukan oleh Ketua Jurusan yang penetapannya dilakukan secara tertulis oleh Dekan Fakultas yang bersangkutan;
- (5). Batas waktu studi maksimal mahasiswa pindahan antar jurusan/Program Studi, terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa baru pada Program Studi yang bersangkutan.
- (6). Laporan penerimaan mahasiswa pindahan antar Jurusan/Program Studi disampaikan kepada Rektor sebelum pendaftaran ulang mahasiswa pada semester yang sedang berlangsung untuk memperoleh nomor pokok mahasiswa sesuai dengan Program Studi/Jurusan yang baru.

Pasal 9

- (1). Yang dimaksud dengan mahasiswa pindahan antar Fakultas adalah mahasiswa yang pindah dari satu Fakultas ke Program Studi lain pada Fakultas yang dituju dalam lingkungan Universitas;
- (2). Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa pindah antar Fakultas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan pindah kepada Dekan Fakultas yang dituju yang tembusannya disampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya satu bulan sebelum pendaftaran semester awal (ganjil) pada tahun akademik yang akan berlangsung;
 - b. Melampirkan foto copy prestasi akademik yang dicapai yang telah dilegalisir pada Surat Persetujuan pindah dari Dekan Fakultas asalnya;
 - c. Telah menempuh sekurang-kurangnya 20 SKS dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00.
 - d. Mahasiswa yang bersangkutan dipandang mampu menyelesaikan studinya dalam batas studi maksimal yang tersedia baginya pada Program Studi yang baru;
- (3). Alih kredit mahasiswa pindahan antar Fakultas dilakukan oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, yang penetapannya dilakukan secara tertulis oleh Dekan Fakultas yang bersangkutan;
- (4). Keputusan penerimaan mahasiswa pindahan antar Fakultas, dilakukan secara tertulis oleh Rektor atas usul tertulis dari Dekan Fakultas yang bersangkutan;
- (5). Batas waktu studi maksimum mahasiswa pindahan antar Fakultas, terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa baru pada Fakultas asalnya.

Pasal 10

- (1). Yang dimaksud dengan mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi yang lain adalah mahasiswa pindahan dari suatu Perguruan Tinggi yang sama dan atau Program Studi lain di Universitas;
- (2). Untuk dapat diproses sebagai mahasiswa pindahan dari suatu Perguruan Tinggi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan pindah kepada Rektor selambat-lambatnya satu bulan sebelum pendaftaran semester awal (ganjil) pada tahun akademik yang sedang berlangsung;
 - b. Melampirkan prestasi akademik yang dicapai dan Surat Keterangan Pindah dari Universitas/Institut asalnya;
 - c. Telah menempuh sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester dan telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 SKS, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50.
 - d. Mahasiswa yang bersangkutan dipandang mampu menyelesaikan studinya dalam batas studi maksimum yang masih tersedia baginya;
- (3). Keputusan penerimaan mahasiswa pindahan dari satu Perguruan Tinggi ke Universitas Muhammadiyah Kendari dilakukan oleh Rektor setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas yang bersangkutan;
- (4). Alih kredit mahasiswa pindahan dari Universitas/Institut dilakukan secara tertulis oleh Dekan Fakultas yang dituju;

- (5). Batas waktu studi maksimum mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain, dihitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi asalnya.
- (6) Mahasiswa tugas belajar akan dipertimbangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang ketentuannya diatur tersendiri.

Pasal 11

- (1). Yang dimaksud dengan mahasiswa pindah dari Universitas ke Perguruan Tinggi lain adalah mahasiswa yang pindah dari Program studi yang sama dan/atau Program Studi lain di Perguruan Tinggi yang dituju;
- (2). Untuk dapat diproses sebagai mahasiswa pindahan ke Perguruan Tinggi yang lain, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan pindah kepada Rektor;
 - b. Melampirkan prestasi akademik yang dicapai dan Surat Persetujuan Pindah dari Dekan Fakultas asalnya;
 - c. Untuk diproses pindah dari Universitas ke Perguruan Tinggi lain setelah ada persetujuan tertulis dari Perguruan Tinggi yang dituju.
- (3). Penetapan/pemberian Surat Keterangan Pindah dilakukan oleh Rektor setelah mempertimbangkan Surat Persetujuan Pindah secara tertulis dari Dekan Fakultas asalnya.

Pasal 12

- 1) Yang dimaksud dengan studi lanjutan dari Program Diploma ke Program Gelar adalah studi lanjutan bagi lulusan Program Diploma ke Program Sarjana.
- 2) Lulusan Program Diploma dapat melanjutkan studi pada Program Sarjana di Universitas, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan pindah kepada Dekan Fakultas yang dituju dan tembusannya kepada Rektor;
 - b. Bagi yang belum bekerja IPK minimal 3,00;
 - c. Bagi yang telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam bidangnya, yang dibuktikan dengan keterangan tertulis.
- 3) Alih kredit mahasiswa yang melanjutkan studi dari Program Diploma ke Program Sarjana dilakukan oleh Ketua Jurusan dan ditetapkan oleh Dekan.
- 4) Keputusan penerimaan mahasiswa studi lanjutan dilaksanakan secara tertulis oleh Rektor atas persetujuan tertulis Dekan Fakultas yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa berhenti studi sementara/cuti akademik, adalah mahasiswa yang oleh suatu sebab yang dipandang dapat menghambat studinya, sehingga terpaksa berhenti sementara/cuti akademik untuk masa tertentu atas izin Dekan.
- (2) Untuk dapat diproses/dipertimbangkan sebagai mahasiswa berhenti studi sementara/cuti akademik, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan Fakultas;
 - b. Dalam permohonan tersebut dicantumkan alasan bermohon cuti akademik, dengan alasan:
 - Kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari orang tua/wali mahasiswa bersangkutan;

- Faktor kesehatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - Alasan lain yang dibuktikan dengan Surat Keterangan atau Surat Rekomendasi dari pejabat yang berkepentingan;
 - c. Melampirkan bukti setoran IPP atau Keterangan Bebas IPP, untuk semester yang berjalan;
 - d. Telah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 1 (satu) semester;
- (3) Cuti akademik bagi seorang mahasiswa paling banyak 3 (tiga) semester selama masa studinya dan tidak berurutan;
 - (4) Pemberian cuti akademik dilakukan secara tertulis oleh Dekan setelah memenuhi persyaratan pada ayat (2) di atas;
 - (5) Mahasiswa yang menjalani cuti akademik, tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi maksimum yang masih tersedia baginya dan tidak dikenakan pembayaran IPP setelah syarat-syarat pada ayat (2) terpenuhi;
 - (6) Dalam hal penghentian sementara disebabkan karena tindakan/hukuman akademik, maka waktu penghentian sementara tersebut diperhitungkan dalam batas-batas lama studi;
 - (7) Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa aktif studi kembali setelah menjalani masa cuti akademik, yang bersangkutan kembali membayar IPP semester yang berjalan dengan memperlihatkan cuti akademik yang lalu.

Pasal 14

- (1) Registrasi mahasiswa untuk memberikan status terdaftar kepada mahasiswa sehingga berhak mendapatkan pelayanan administrasi dan pelayanan akademik;
- (2) Kegiatan registrasi dibedakan atas:
 - a. Registrasi administrasi, yaitu setelah mahasiswa menyetor IPP pada Bank yang telah ditetapkan dan melaporkan bukti tersebut pada petugas Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
 - b. Registrasi akademik, yaitu setelah mahasiswa mendaftarkan diri menjadi peserta mata kuliah yang ditawarkan dalam semester yang bersangkutan;
 - c. Mahasiswa yang telah membayar IPP tidak dapat dikembalikan.
- (3) Registrasi akademik hanya dapat dilakukan setelah mahasiswa yang bersangkutan melakukan registrasi administrasi;
- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan salah satu diantara kedua registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak bersedia mengikuti kegiatan akademik dan kepadanya tidak diperkenankan memperoleh pelayanan administrasi akademik di tingkat Fakultas/Universitas;
- (5) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama 3 (tiga) semester berturut-turut tanpa izin Dekan dinyatakan sebagai mahasiswa putus kuliah;
- (6) Penetapan mahasiswa putus kuliah dilakukan secara tertulis oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan tertulis dari Dekan Fakultas yang Bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang meninggal dunia dilaporkan secara tertulis oleh Dekan Fakultas yang bersangkutan setelah memperoleh keterangan resmi dari yang berwajib;
- (2) Penetapan pemberhentian studi bagi mahasiswa yang meninggal dunia dilakukan secara tertulis oleh Rektor disertai belasungkawa kepada keluarga/ahli waris mahasiswa yang bersangkutan.

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui system kuliah (tatap muka), seminar, symposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, kerja lapangan dan kegiatan ilmiah lainnya yang dianggap relevan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan terdiri dari kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler serta kokurikuler;
- (3) Kegiatan kurikuler diberi bobot SKS yang tercantum dalam kurikulum meliputi:
 - a. Pengajaran dalam bentuk kuliah, praktikum dan kuliah kerja lapangan;
 - b. Penelitian dengan bimbingan dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku pada setiap fakultas;
 - c. Pengabdian pada masyarakat;
- (4) Kegiatan kokurikuler meliputi daya penalaran dan pengalaman yang menunjang kegiatan kurikuler;
- (5) Kegiatan ekstra kurikuler meliputi pengembangan daya penalaran mahasiswa, kegiatan olahraga, seni budaya, dan usaha kesejahteraan mahasiswa wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa yang pelaksanaannya diatur oleh Fakultas.

Pasal 17

- (1) Secara administratif penyelenggaraan perkuliahan merupakan tugas dan tanggung jawab semua unsur pimpinan unit pelaksana teknis edukatif baik pada tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi;
- (2) Secara teknis operasional penyelenggaraan perkuliahan merupakan tugas dan tanggung jawab setiap dosen (tenaga teknis fungsional) sesuai kewenangan yang telah ditetapkan;
- (3) Kewenangan setiap dosen dalam pemberian kuliah ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jabatan/Golongan	Kewenangan Memberikan Kuliah Pada	
		Program Diploma	Program S1
1.	Asisten Ahli / III/a dan III/b	B	B
2.	Lektor / III/c dan III/d	D	D
3.	Lektor Kepala / IV/a – IV/c	M	M
4.	Guru Besar / IV/d – IV/e	M	M

Keterangan:

B = Membantu tenaga dosen yang lebih senior

D = Ditugaskan atas tanggung jawab dosen yang lebih senior

M = Melaksanakan tugas secara mandiri

- (4) Kewenangan memberikan kuliah secara mandiri bagi dosen yang belum mencapai jabatan Lektor Kepala bila mempunyai gelar akademik S-3 dan bagi S-2 minimal mempunyai jabatan Lektor.

Pasal 18

- (1) Tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kuliah:
 - a. Penyelenggaraan kuliah diatur oleh Dekan;
 - b. Penyusunan jadwal kuliah dilakukan oleh fakultas;
 - c. Penyusunan jadwal mata kuliah praktikum dilakukan oleh Kepala Laboratorium dan/atau Wakil Dekan;
 - d. Pelaksanaan PPL di FKIP dikoordinir oleh Wakil Dekan;
 - e. Persiapan sarana prasarana perkuliahan dilakukan oleh Pembantu Rektor II;
 - f. Pembebanan mata kuliah bagi para dosen dilakukan oleh Dekan;
 - g. Para mahasiswa turut bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan kebersihan ruangan serta fasilitas yang digunakan setelah kuliah selesai;
 - h. Dosen yang memberikan kuliah harus berdasarkan kurikulum dan SAP yang telah disusun oleh Dosen dan/atau Tim Dosen;
- (2) Dosen yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai penyelenggara kuliah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap dosen wajib menyusun GBPP sebelum kuliah dimulai, sebagai panduan dalam mengajar.

Pasal 19

- (1) Syarat-syarat mengikuti kuliah
Mahasiswa diperkenankan mengikuti kuliah apabila:
 - a. Memenuhi semua persyaratan administrasi akademik yang berlaku;
 - b. Telah mengisi KRS dan telah disahkan tanpa coretan atau tip-ex;
 - c. Mentaati semua tata tertib perkuliahan;
- (2) Tata Tertib Perkuliahan
 - a. Dosen
 - 1) Setiap dosen wajib mentaati jadwal dan tempat perkuliahan, yang telah ditetapkan;
 - 2) Datang tepat pada waktunya;
 - 3) Melaksanakan presensi mahasiswa dan mengisi serta menandatangani daftar hadir dosen;
 - 4) Memberikan kuliah minimal 16 kali pertemuan efektif dalam satu semester;
 - 5) Menyiapkan waktu kuliah pengganti apabila berhalangan sementara, atau segera diganti oleh dosen lain bila berhalangan tetap atau mata kuliah tersebut dibatalkan oleh Dekan.
 - b. Mahasiswa
Semua mahasiswa wajib:
 - 1) Menandatangani daftar hadir;
 - 2) Tidak mengganggu kelancaran dan ketertiban perkuliahan;
 - 3) Hadir ditempat kuliah sekurang-kurangnya 10 menit sebelum kuliah dimulai;
 - 4) Mahasiswa yang tidak menaati tata tertib ini dapat dikeluarkan dari tempat kuliah oleh dosen mata kuliah;
 - c. Sanksi
 - 1) Bagi dosen yang melanggar tata tertib ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di UMK atau sanksi akademik lain yang dianggap relevan setelah melalui Rapat Senat Fakultas;

- 2) Bagi para mahasiswa yang melanggar tata tertib ini dapat dikenakan tindakan disiplin atau sanksi akademik lain sesuai peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Senat Fakultas.

Pasal 20

- (1) Kuliah Kerja Aplikatif (KKA) adalah kegiatan intrakurikuler yang wajib diprogramkan oleh setiap mahasiswa Program Sarjana;
- (2) KKA diberi bobot 4 (empat) SKS, dilaksanakan pada setiap akhir semester;
- (3) Pelaksanaan KKA diatur oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat;
- (4) KKA bagi FKIP pelaksanaannya terintegrasi dengan pelaksanaan PPL dengan alokasi waktu selama 1 (satu) semester.

Pasal 21

Penyelenggaraan KKA bertujuan untuk:

- (1) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menghayati proses perkembangan social dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan serta belajar menanggulangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan serta belajar menanggulangi permasalahan-permasalahan secara praktis dan interdisipliner;
- (2) Mendekatkan Universitas kepada masyarakat dan menyesuaikan pendidikan tinggi dengan tuntutan pembangunan;
- (3) Membantu pemerintah mempercepat gerak pembangunan dan mempersiapkan kader-kader pembangunan yang mencintai pedesaan.

Pasal 22

Mahasiswa yang memprogramkan KKA harus:

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester dimana KKA dilaksanakan;
- (2) Telah mencapai minimal 110 SKS dengan IPK minimal 2,50;
- (3) Memenuhi persyaratan-persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh panitia pelaksana, yang ketentuannya diatur tersendiri.

Pasal 23

- (1) Keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan KKA dievaluasi dengan menggunakan table konversi huruf: A, B, C, D dan E dengan nilai bilangan masing-masing 4, 3, 2, 1 dan 0.
- (2) Keberhasilan mahasiswa dalam KKA ditentukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM);
- (3) Batas lulus mahasiswa adalah C atau dengan nilai 2;
- (4) Mahasiswa yang gagal dalam kegiatan KKA diberi kesempatan untuk mengulang /memprogramkan kembali;
- (5) Mahasiswa yang mengulang diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada Bulan September dan berakhir pada Bulan Juli tahun berikutnya;
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 20 minggu dipisah oleh masa peralihan yang dapat diisi dengan semester pendek atau semester antara;
- (3) Penetapan Kalender Akademik ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan Rapat Senat Universitas.

Pasal 25

- (1) Program pendidikan yang diselenggarakan adalah:
 - a. Program Diploma dan/atau Profesional
 - b. Program Sarjana
- (2) Lama Program Akademik adalah:
 - a. Program Diploma II menempuh pendidikan akademik 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester dan maksimum 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester;
 - b. Program Sarjana menempuh pendidikan akademik 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester
- (3) Beban studi yang harus ditempuh setiap program pendidikan adalah:
 - a. Program Diploma II minimal 80 SKS dan maksimal 90 SKS;
 - b. Program Sarjana (S1) minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 26

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan Program Studi terdiri atas:
 - a. Kurikulum inti, yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu Program Studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional;
 - b. Kurikulum Institusional, yaitu sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang ditetapkan oleh Rektor atas usul masing-masing Fakultas dengan, memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Universitas;
- (2) Pendidikan Pancasila, Al Islam, Kemuhammadiyah, Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) termasuk dalam Mata Kuliah Pengembangan Keperibadian (MPK), dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap Program Studi.

Pasal 27

- (1) Kurikulum Inti Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Pengembangan Keperibadian (MPK)
 - b. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
 - c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
 - d. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPK)
 - e. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)

- (2) Kurikulum Institusional Program Sarjana adalah sejumlah mata kuliah tambahan yang dapat dimasukkan pada kelompok (c) dan kelompok (d).

Pasal 28

- (1) Kurikulum Inti Program Diploma sekurang-kurangnya 80 % dari jumlah SKS Kurikulum Program Sarjana;
- (2) Kurikulum Program Pembentukan Kemampuan Mengajar diatur oleh Menteri;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masing-masing Program Studi mengacu kepada ketentuan Menteri.

Pasal 29

- (1) Silabus mata kuliah disusun oleh Dekan bersama dengan Ketua Laboratorium dan Kelompok Pengajar;
- (2) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah yang tercantum dalam silabus harus mendukung tercapainya tujuan program pendidikan dan setara dengan bobot kredit serta tingkat penguasaan atas bahasan yang diperlukan;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur oleh masing-masing Fakultas.

BAB VII ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 30

- (1) Administrasi akademik, diselenggarakan dengan menerapkan system kredit semester;
- (2) Administrasi akademik dilaksanakan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan, melalui Wakil Dekan;
- (3) Untuk dapat menyelenggarakan administrasi akademik, diperlukan:
 - a. Buku Pedoman yang berisi antara lain Kalender Akademik, kurikulum dan silabus mata kuliah, aturan kerja, tata pengajaran dan informasi yang relevan;
 - b. Formulir isian yang telah dibakukan seperti KRS, KHS, Daftar Hadir Kuliah (DHK) dan lain-lain;
 - c. Nomor Induk Registrasi Mahasiswa (NIRM) seluruhnya menggunakan angka (bilangan);
 - d. Arti dari NIRM tersebut dalam butir (c) adalah sebagai berikut:

9149101001

9	= Kode Wilayah Kopertis
149	= Kode Nomor SK Izin Penyelenggaraan P. Studi
1	= Kode Nomor Urut Program Studi
01	= Kode Tahun Terdaftar Mahasiswa
001	= Kode Nomor Urut Registrasi

Pasal 31

- (1) Sistem Kredit Semester adalah suatu system penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam kredit;
- (2) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan 19 minggu kerja termasuk evaluasi dan registrasi;
- (3) Satuan Kredit Semester adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar;
- (4) Untuk menyelenggarakan kuliah, nilai suatu kredit semester ditentukan berdasarkan atas beban kegiatan yang meliputi keseluruhan tiga macam kegiatan perminggu sebagai berikut:
 - a. Untuk mahasiswa:
 - ❖ 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk kuliah;
 - ❖ 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan akademik tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk membuat pekerjaan rumah atau menyelesaikan masalah;
 - ❖ 60 menit acara kegiatan mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik misalnya dalam bentuk membaca referensi.
 - b. Untuk tenaga akademik:
 - ❖ 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa;
 - ❖ 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur;
 - ❖ 60 menit pengembangan materi kuliah.
- (5) Nilai Kredit Semester untuk penyelenggaraan seminar dan kapita selekta, di mana mahasiswa diwajibkan memberikan penyajian dalam suatu forum, pengertian 1 (satu) kredit semester sama seperti pada penyelenggaraan kuliah, yaitu mengandung acara 50 menit tatap muka per minggu;
- (6) Nilai Kredit Semester untuk praktikum, penelitian, kerja lapangan sejenisnya adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk praktikum di laboratorium, nilai satu kredit semester adalah beban tugas di laboratorium sebanyak 2 sampai 3 jam perminggu selama satu semester;
 - b. Untuk kerja lapangan dan sejenisnya, nilai satu kredit semester adalah beban tugas di lapangan sebanyak 4 sampai 5 jam perminggu selama satu semester;
 - c. Untuk penelitian, penyusunan skripsi dan sejenisnya, nilai satu kredit semester adalah beban tugas penelitian sebanyak 2 sampai 4 jam sehari selama satu bulan, di mana satu bulan dianggap setara dengan 25 hari kerja.

Pasal 32

Tujuan penyelenggaraan Sistem Kredit Semester:

- (1) Untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- (2) Untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan minat bakat dan kemampuannya;

- (3) Untuk memberi kemungkinan agar system pendidikan dengan “*input*” dan “*output*” jamak dapat dilaksanakan;
- (4) Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sangat pesat dewasa ini;
- (5) Untuk memberikan kemungkinan agar system evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya;
- (6) Untuk memungkinkan pengalihan kredit antar Jurusan, antar Program Studi dan antar Fakultas dalam Perguruan Tinggi;
- (7) Untuk memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang satu ke Perguruan Tinggi yang lain.

Pasal 33

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan administrasi akademik dan perkuliahan berdasarkan Sistem Kredit Semester, perlu adanya Penasehat Akademik;
- (2) Penasehat Akademik adalah seorang dosen yang ditunjuk dan ditugaskan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa tertentu dalam hal-hal akademik, yang mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli;
- (3) Penasehat Akademik ditetapkan oleh Dekan atas usul tertulis Wakil Dekan;
- (4) Penasehat Akademik bertugas:
 - a. Mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan rencana studi dan memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang akan diprogramkan untuk semester yang akan berlangsung;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang jumlah SKS yang dapat diprogramkan;
 - c. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya;
- (5) Dalam pelaksanaan pengarahannya penyusunan rencana studi mahasiswa, Penasehat Akademik berkonsultasi dengan Wakil Dekan.

BAB VIII EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Pasal 34

- (1) Kemajuan belajar mahasiswa dalam setiap semester dievaluasi secara berkala dalam bentuk ujian mata kuliah yang menggunakan praktikum dan mata kuliah tanpa praktikum;
- (2) Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa pada mata kuliah tanpa praktikum untuk memperoleh skor tertentu meliputi: (a) penilaian tugas, (b) penilaian ujian tengah semester dan (c) penilaian ujian akhir semester dalam satu kesatuan;
- (3) Untuk memperoleh skor tertentu yang dimaksudkan pada ayat (2) di atas adalah: dua kali nilai tugas ditambah tiga kali nilai ujian tengah semester ditambah lima kali nilai ujian akhir semester dibagi sepuluh, atau:

$$\text{Skor} = \frac{2\text{NT} + 3\text{NTS} + 5\text{NAS}}{10}$$

Di mana: NT = Nilai/Skor Tugas
 NTS = Nilai/Skor Ujian Tengah Semester
 NAS = Nilai/Skor Ujian Akhir Semester

- (4) Evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa pada mata kuliah tertentu yang menggunakan praktikum untuk memperoleh skor tertentu meliputi: (a) penilaian tugas, (b) penilaian ujian tengah semester, (c) penilaian praktikum dan (d) penilaian akhir semester dalam satu kesatuan;
- (5) Untuk memperoleh skor tertentu yang dimaksudkan pada ayat (4) di atas adalah: dua kali nilai tugas, ditambah tiga kali nilai tengah semester, ditambah empat kali nilai praktikum dan ditambah enam kali nilai ujian akhir semester dibagi lima belas, atau:

$$\text{Skor} = \frac{2\text{NT} + 3\text{NTS} + 5\text{NAS}}{10}$$

Di mana: NT = Nilai/Skor Tugas

NTS = Nilai/Skor Ujian Tengah Semester

NAS = Nilai/Skor Ujian Akhir Semester

- (6) Skor tertentu yang dimaksudkan pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) di atas adalah menggunakan rentang skor 0 sampai dengan 100 dengan rincian sebagai berikut: (a) 86 – 100 untuk nilai A, (b) 76 – 85 untuk nilai B, (c) 60 – 75 untuk nilai C, (d) 50 – 59 untuk nilai D dan (e) Skor < 49 untuk nilai E;
- (7) Mahasiswa dapat mengikuti ujian semester suatu mata kuliah apabila telah mengikuti sekurang-kurangnya 80 % dari semua kegiatan akademik terjadwal selama satu semester;
- (8) Ujian setiap amta kuliah ditetapkan dengan Penilaian Acuan Normal (PAN) dan/atau Penilaian Acuan Patokan (PAP);
- (9) Penilaian Acuan Normal (PAN) adalah penilaian hasil ujian mahasiswa yang nilai akhirnya didasarkan pada akumulasi perhitungan skor rata-rata kelas dan standar deviasi;
- (10) Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah penilaian hasil ujian mahasiswa yang nilai akhirnya ditentukan berdasarkan skor patokan pada ayat (6) di atas;
- (11) Pengumuman hasil ujian semester hanya satu kali, paling lama 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian;
- (12) Bagi dosen yang terlambat memasukkan nilai mata kuliah sesuai waktu yang telah ditentukan dikenai sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Nilai kelulusan hasil evaluasi mata kuliah dinyatakan:
 A atau 4, yang berarti sangat baik (lulus);
 B atau 3, yang berarti baik (lulus);
 C atau 2, yang berarti cukup (lulus);
 D atau 1, yang berarti kurang (tidak lulus);
 E atau 0, yang berarti sangat kurang (tidak lulus);
- (2) Disamping nilai evaluasi yang dinyatakan pada ayat (1), digunakan pula huruf K dan T, yang berarti K = kosong (tidak ada nilai), data nilai kurang lengkap karena mahasiswa yang mengundurkan diri secara sah; T = tidak lengkap, data nilai tidak lengkap karena semua tugas tidak diselesaikan pada waktunya oleh karena yang bersangkutan menjalankan tugas atas nama Fakultas/Universitas atau hal-hal lain atau izin dosen dengan persetujuan Dekan/sepengetahuan Rektor. Batas waktu pengubahan nilai T selambat-lambatnya satu bulan setelah ujian berlangsung, jika mahasiswa tidak menyelesaikan tugas dalam batas waktu tersebut maka nilai T dirubah menjadi E;

- (3) Penilaian ujian dilakukan oleh Dosen atau kelompok pengajar;
- (4) Nilai ujian setiap mata kuliah pada setiap semester, diserahkan kepada Fakultas dan Biro Akademik dan Kemahasiswaan, selambat-lambatnya dua minggu setelah ujian mata kuliah tersebut dilakukan.

Pasal 36

- (1) Keberhasilan mahasiswa dalam tiap semester yang berkaitan dengan jumlah SKS yang dapat diprogramkan pada semester berikutnya dihitung dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah dengan rumus:

$$IPS = \frac{KN}{K}$$

Dimana :

IPS = Indeks Prestasi Semester

K = Besarnya bobot Kredit

N = Nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan
= Sigma (jumlah)

- (2) Jumlah satuan Kredit yang dapat diprogramkan pada setiap semester berpedoman pada table sebagai berikut:

Indeks Prestasi Semester (IPS)	Jumlah SKS Maksimal yang Dapat Diprogramkan Pada Semester Berikutnya
3,50 – 4,00	24 SKS
3,00 – 3,49	21 SKS
2,50 – 2,99	18 SKS
2,00 – 2,49	15 SKS
< 2,00	12 SKS

- (3) Keberhasilan mahasiswa dalam setiap jenjang program ditentukan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yaitu menjumlahkan bobot kredit dikali dengan nilai setiap mata kuliah dibagi jumlah bobot kredit dengan rumus:

$$IPK = \frac{KN}{K}$$

Dimana :

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif

K = Besarnya bobot Kredit

N = Nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan
= Sigma (jumlah)

- (4) Mahasiswa yang memperoleh nilai D pada setiap mata kuliah wajib memprogramkan kembali pada semester berikutnya.

Pasal 37

- (1) Mahasiswa dapat mengganti atau membatalkan mata kuliah yang tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS);
- (2) Penggantian atau pembatalan mata kuliah harus dengan persetujuan Penasehat Akademik (PA) dan diketahui oleh Wakil Dekan yang bersangkutan;
- (3) Penggantian atau pembatalan mata kuliah dilakukan dengan mengisi Kartu Modifikasi Mata Kuliah;
- (4) Penggantian atau Pembatalan mata kuliah selambat-lambatnya pada akhir minggu kedua setelah kuliah berlangsung.

Pasal 38

- (1) Evaluasi keberhasilan studi bagi mahasiswa jenjang S1 diadakan dalam tahapan-tahapan yang pelaksanaannya diadakan pada:
 - a. Setiap akhir semester;
 - b. Dua tahun pertama atau pada akhir semester IV (evaluasi tengah program);
 - c. Dua tahun kedua atau pada akhir semester VIII (evaluasi akhir program);
 - d. Akhir program 2 ($n - 1$) (empat belas semester);
- (2) Evaluasi keberhasilan pada akhir setiap semester:
 - a. Tujuan evaluasi keberhasilan pada akhir setiap semester ialah:
 1. Mengetahui Indeks Prestasi Semester (IPS)
 2. Mengetahui jumlah SKS yang telah dicapai;
 3. Mengetahui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai;
 4. Menetapkan beban belajar mahasiswa untuk semester berikut sesuai ketentuan yang ditetapkan;
 - b. Mahasiswa yang hanya mencapai IPK kurang dari 2,50 pada semester I dan II dan/atau mengumpulkan kurang dari 10 SKS harus diberi peringatan tertulis oleh dosen PA pada KHS mahasiswa yang bersangkutan;
 - c. Mahasiswa Program S1 apabila pada akhir semester III hanya mencapai IPK kurang dari 2,50 dan/atau mengumpulkan kurang dari 30 SKS harus diberi peringatan terakhir pada evaluasi tengah program secara tertulis oleh Wakil Dekan atas usul PA dan diteruskan pada orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. Mahasiswa Program Studi S1 apabila pada akhir semester VII hanya mencapai IPK kurang dari 2,50 dan/atau mengumpulkan kurang dari 75 SKS harus diberikan peringatan terakhir evaluasi akhir program secara tertulis oleh Wakil Dekan atas usul PA dan diteruskan pada orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan;
- (3) Evaluasi keberhasilan studi 2 (dua) tahun pertama
 Pada akhir 2 (dua) tahun pertama, setelah mahasiswa terdaftar pada suatu Fakultas/Jurusan di lingkungan Universitas, dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah dapat atau tidak dapat melanjutkan studinya;
- (4) Mahasiswa dapat/tidak dapat melanjutkan studi apabila:
 - a. Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 SKS;
 - b. Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 2,50;
 - c. Apabila 2 (dua) tahun pertama mahasiswa mengumpulkan lebih dari 30 SKS dari nilai tertinggi;
 - d. Mahasiswa yang tidak memenuhi butir a, b dan c dinyatakan tidak dapat melanjutkan studi (Drop Out);

- (5) Evaluasi keberhasilan studi 2 (dua) tahun berikutnya mahasiswa diharuskan mengumpulkan sekurang-kurangnya 75 SKS dengan Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 2,50, dan jika tidak memenuhi syarat tersebut dinyatakan tidak dapat melanjutkan studi (Drop Out);
- (6) Evaluasi pada akhir program mahasiswa yang telah mengumpulkan SKS yang ditetapkan pada Program Studi yang bersangkutan, dinyatakan telah menyelesaikan studi apabila:
 - a. Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,50;
 - b. Tidak ada nilai D;
 - c. Telah lulus ujian skripsi;
 - d. Nilai C maksimal separuh dari jumlah SKS program sarjana yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi;
 - e. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tersebut setelah batas studi maksimum sudah terlampaui, maka harus meninggalkan Fakultas/Jurusan/Program Studi tanpa memperoleh ijazah;
- (7) Apabila indeks prestasi kumulatif mata kuliah pada akhir program kurang dari 2,50 maka mahasiswa yang bersangkutan boleh memperbaiki nilainya selama batas studi maksimum belum terlampaui, dengan ketentuan:
 - a. Mata kuliah yang diperbaiki nilainya itu harus diprogramkan kembali dan nilai tertinggillah yang digunakan untuk evaluasi;
 - b. Nilai mata kuliah yang diperbaiki adalah nilai C;
 - c. Hasil ujian perbaikan adalah nilai B;
- (8) Pemutusan Hak Studi
 - a. Seorang mahasiswa diputuskan hak studinya apabila:
 1. Tidak lulus seleksi pada akhir dua tahun pertama (semester IV) atau pada akhir dua tahun kedua (semester VIII) bagi mahasiswa Program S1;
 2. Tidak dapat menyelesaikan studinya dalam batas waktu yang telah ditetapkan yaitu:
 - ❖ Untuk Program D2 : 6 Semester
 - ❖ Untuk Program S1 : 14 Semester
 3. Dikenakan sanksi berat karena melakukan pelanggaran yang berat yang ditetapkan oleh Senat Universitas atas usul Senat Fakultas;
 - b. Pemutusan hak studi mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas usul tertulis Dekan Fakultas;
 - c. Mahasiswa yang telah diputuskan hak studinya dapat memperoleh transkrip nilai yang telah dicapai.
- (9) Evaluasi keberhasilan studi Program Diploma diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi program tersebut;

BAB IX

UJIAN AKHIR PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA

Pasal 39

- (1) Ujian Akhir Program Sarjana harus ditempuh oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada setiap Program Studi yang ada dalam lingkungan Universitas;
- (2) Ujian Akhir Program Sarjana dilaksanakan melalui Ujian Skripsi/Karya tulis yang sesuai kajian maupun topik yang ditulisnya dalam Skripsi/Karya Tulis;

- (3) Ujian Akhir Program Diploma untuk memperoleh gelar Diploma/pembentukan kemampuan mengajar dilaksanakan oleh masing-masing program sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada program tersebut.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan ujian skripsi/karya tulis disusun terjadwal setiap minggu yang dilaksanakan secara rutin oleh setiap Program studi;
- (2) Pelaksanaan Ujian Skripsi dilaksanakan oleh panitia ujian skripsi;
- (3) Panitia ujian skripsi ditetapkan oleh Dekan;
- (4) Panitia Ujian Skripsi terdiri dari: 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Penguji Utama dan maksimum 3 (tiga) orang anggota;
- (5) Panitia Ujian yang dimaksud pada ayat (3) di atas adalah:
 - a. Ketua merangkap anggota adalah dosen yang dipandang relevan dengan bidang keahliannya dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
 - b. Sekretaris merangkap anggota adalah dosen yang keahliannya sesuai dengan jabatan akademik minimal Lektor;
 - c. Penguji utama adalah seorang dosen yang bidang keahliannya relevan dan minimal mempunyai jabatan akademik Lektor Kepala bagi yang berpendidikan S1 dan Lektor bagi S2 dan S3.
 - d. Penetapan penguji utama adalah dosen yang menghadiri seminar hasil penelitian mahasiswa;
 - e. Anggota penguji adalah dosen yang minimal jabatannya adalah Lektor;
 - f. Pelaksanaan ujian skripsi/karya tulis tidak dapat dilaksanakan jika penguji utama terpaksa berhalangan;
 - g. Mahasiswa dapat diuji dalam ujian skripsi jika salah seorang Dosen Pembimbing hadir;
- (6) Mahasiswa yang menempuh ujian skripsi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang berlangsung;
 - b. Telah menyelesaikan program perkuliahan menurut kurikulum yang berlaku;
 - c. Telah melaksanakan seminar hasil penelitian;
 - d. Bermohon pada Fakultas dengan diketahui oleh PA;
 - e. Bermohon dilengkapi dengan Transkrip Nilai yang ditandatangani oleh Wakil Dekan dan Diketahui oleh Dekan, dengan IPK minimal 2,50;
 - f. Bebas perpustakaan/laboratorium di tingkat Fakultas dan/atau Universitas;
 - g. Melampirkan bukti pembayaran IPP minimal 2 (dua) semester terakhir;

Pasal 41

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian skripsi apabila memperoleh nilai minimal B;
- (2) Mahasiswa yang mempunyai nilai ujian skripsi kurang dari B, dapat diberi ujian ulang, yang lama waktunya ditentukan oleh panitia setelah ujian berakhir;
- (3) Perhitungan nilai ujian skripsi berdasarkan kriteria pembobotan sebagai berikut:
 - a. Penguji utama dengan bobot 40%
 - b. Masing-masing anggota penguji 20% untuk 3 (tiga) orang anggota dan 30% untuk 2 (dua) orang anggota;
- (4) Karena satu dan lain hal pelaksanaan ujian tidak dapat dilaksanakan maka waktu tersebut dapat diganti pada hari berikutnya dalam minggu tersebut atau pada hari lain minggu berikutnya;

Pasal 42

- (1) Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan metode ilmiah mengenai suatu tema dengan cara dan bentuk sesuai dengan pedoman penulisan skripsi masing-masing Jurusan/Program Studi;
- (2) Topik Skripsi harus sesuai dengan bidang keahlian menurut Program Studi yang bersangkutan;
- (3) Rencana skripsi mahasiswa diseminarkan, untuk melihat hubungan antara topic, masalah, tujuan metodologi dan analisis;
- (4) Skripsi diberi bobot 6 SKS;
- (5) Masa penulisan skripsi minimal 6 bulan;
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Fakultas.

Pasal 43

- (1) Pembimbing skripsi adalah tenaga akademik yang berpangkat Lektor ke atas atau yang dianggap cakap dan mampu dalam bidang ilmu yang diteliti serta dapat bertanggung jawab atas hasil bimbingannya;
- (2) Tim pembimbing skripsi terdiri dari pembimbing pertama dan pembimbing kedua;
- (3) Pelaksanaan ayat (1) dan (2) diatur oleh Fakultas.

Pasal 44

- (1) Yudicium dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi;
- (2) Nilai Yudicium mahasiswa bersumber pokok dari indeks prestasi kumulatif dari seluruh kegiatan yang diberi bobot kredit sesuai dengan masing-masing program studi, yang perhitungannya menggunakan rumus:

$$NY = \frac{NK}{K}$$

Dimana :

NY = Nilai Yudicium

K = Besarnya bobot Kredit

N = Nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan
= Sigma (jumlah)

- (3) Kriteria Yudicium

IPK	Lama Studi (Th)	Predikat Yudicium
2,50 – 2,99	N	Memuaskan
3,00 – 3,49	N	Sangat Memuaskan
3,50 – 4,00	N	Pujian (cum laude)
	N 4	Untuk strata satu (S1)

Keterangan:

- 1) N = Lama studi untuk masing-masing jenjang
- 2) N 4 (4 tahun atau 4 tahun dan kurang dari 6 bulan) untuk memperoleh criteria yudicium cum laude (pujian);
- (4) Mahasiswa yang telah diyudicium diwajibkan mendaftar sebagai peserta upacara wisuda pada BAK dengan persyaratan/ketentuannya diatur tersendiri.

BAB X GELAR DAN SEBUTAN

Pasal 45

- (1) Lulusan Program Sarjana diberi hak untuk menggunakan gelar akademik sarjana;
- (2) Lulusan program sarjana ditempatkan dibelakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S (sarjana), disertai nama lengkap bidang keahlian yang bersangkutan;
- (3) Jenis gelar dan singkatannya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

BAB XI IJAZAH DAN WISUDA

Pasal 46

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu kebulatan studi, diberi ijazah dan transkrip nilai;
- (2) Transkrip nilai mahasiswa ditandatangani oleh Rektor dan dekan.

Pasal 47

- (1) Penyerahan ijazah secara resmi dilakukan pada upacara wisuda;
- (2) Pelaksanaan hari wisuda ditetapkan oleh Rektor;
- (3) Lulusan Universitas wajib mengikuti upacara wisuda;
- (4) Wisuda dilaksanakan setiap akhir semester/kecuali ditentukan lain;
- (5) Wisudawan terbaik akan memperoleh penghargaan Universitas.

BAB XII KETNTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 48

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
- (3) Peraturan Akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : KENDARI
PADA TANGGAL : 20 MEI 2004
REKTOR**

**DR. H. ABDULLAH ALHADZA, MA.
NIP. 130 515 178**

PENJELASAN
KEPUTUSAN REKTOR NOMOR : 011/KEP/I.0/B/2004
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KENDARI
TAHUN 2004

BAB I

Pasal 1 Cukup jelas

BAB II

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

BAB III

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

BAB IV

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

BAB V

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

BAB VI

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

BAB VII**Pasal 30 Cukup jelas****Pasal 31 Cukup jelas****Pasal 32 Cukup jelas****Pasal 33 Cukup jelas****BAB VIII****Pasal 34 Cukup jelas****Pasal 35 Cukup jelas****Pasal 36 Cukup jelas****Pasal 37 Cukup jelas****Pasal 38 Cukup jelas****BAB IX****Pasal 39 Cukup jelas****Pasal 40 Cukup jelas****Pasal 41 Cukup jelas****Pasal 42 Cukup jelas****Pasal 43 Cukup jelas****Pasal 44 Cukup jelas****BAB X****Pasal 45 Cukup jelas****BAB XI****Pasal 46 Cukup jelas****Pasal 47 Cukup jelas****BAB XII****Pasal 48 Cukup jelas**